



# Penegakkan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Melanggar Perizinan Masuk Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kota Tangerang)

Chaerani Dea Kurniastuti<sup>1)</sup>, Pamungkas Satya Putra<sup>2)</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

[chaeranidea.k@gmail.com](mailto:chaeranidea.k@gmail.com)<sup>1)</sup>

[pamungkas.satya.putra@gmail.com](mailto:pamungkas.satya.putra@gmail.com)<sup>2)</sup>

## Abstrak

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah agar dapat mengetahui dan menganalisa bagaimana penegakkan hukum di negara Indonesia terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar perizinan masuk di Wilayah Negara Indonesia serta apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh Rofiqul Islam di Wilayah negara Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian seperti yang terjadi dalam kasus putusan di Pengadilan Negri Tangerang Nomor 936/Pid.SUS/2019/PN Tng .Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang bersifat deskriptif berdasarkan data sekunder yang dianalisis dengan cara kualitatif. Indonesia memiliki ketentuan Undang-Undang Keimigrasian yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang datang atau menetap di sana. Pelanggaran izin keimigrasian Rofiqul Islam di wilayah kedaulatan Negara Indonesia, yang tercermin dalam UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011.

**Kata-kata Kunci:** Penegakkan, Pelanggaran,Keimigrasian.

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to be able to find out and analyze how law enforcement in the country of Indonesia is against foreign nationals (WNA) who violate permits to enter in the territory of the State of Indonesia and whether the application of the law carried out by Rofiqul Islam in the territory of the country of Indonesia is in accordance with the Law No. 6 of 2011 concerning immigration as happened in the decision case at the Tangerang District Court Number 936/Pid.SUS/2019/PN Tng. This research method uses a descriptive normative research method based on secondary data which is analyzed qualitatively. Indonesia has provisions in the Immigration Law which aim to regulate and control the traffic of foreign citizens (WNA) and Indonesian citizens (WNI) who come or settle there. Violation of the Rofiqul Islam immigration permit in the sovereign territory of the State of Indonesia, which is reflected in the Immigration Law no. 6 of 2011.*

**Key words:** Enforcement, Violation, Imigrasion

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa pengawasan terhadap Warga Negara Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka



masuk, tetapi juga pada saat mereka tinggal dan berada di wilayah Indonesia. Ketentuan ini berlaku untuk warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menetap atau tinggal di Wilayah Negara Indonesia. Pada suatu wilayah Negara. Terdapat orang-orang yang mempunyai status sebagai warga negara dan penduduk. Adanya perbedaan antara status dan kedudukan warga di suatu wilayah inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban serta mengakibatkan timbulnya dampak pada individu penegakkan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran izin keimigrasian yang sah.

Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan tinggal di wilayah Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Orang Asing yang ingin menetap dan tinggal di wilayah Indonesia harus mendapatkan izin masuk terlebih dahulu. Izin masuk adalah izin yang diterakan surat atau visa perjalanan untuk Warga Negara Asing (WNA) yang ingin masuk atau tinggal di wilayah Negara Indonesia yang di berikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya surat atau visa yang dimiliki Warga Negara Asing (WNA) disesuaikan dengan jenis surat atau visa yang dimilikinya. Kemudian Warga Negara Asing (WNA) dapat memasuki atau tinggal di Wilayah Negara Indonesia setelah mendapatkan izin sesuai dengan jenis surat atau visa yang dimiliki oleh orang asing tersebut. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pelanggaran perizinan masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan pasal 119 Ayat (1) yang berbunyi “(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)<sup>1</sup>. Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian yang berbunyi “. (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku<sup>2</sup>. (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.<sup>3</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional, penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dengan demikian, fungsi keimigrasian dalam kehidupan kenegaraan dapat dilihat dalam pengaturan masuk atau tinggalnya Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Indonesia serta pemberian izin dan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) selama berada dalam wilayah Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas, untuk itu penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai penegakkan hukum keimigrasian di wilayah Negara Indonesia termasuk perizinan masuk ke wilayah Indonesia yang difokuskan pada pelanggaran perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 119 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian. Untuk itu karya tulis ini akan menjelaskan dan membatasi pembahasan dalam judul “ Penegakkan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Perizinan Masuk Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Jo Pasal 8 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ( Studi Kasus Di Kota Tangerang ) “. Berdasarkan latar belakang yang di uraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana penegakkan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar perizinan masuk di wilayah negara Indonesia ? dan Apakah penerapan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Rofiqul Islam

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 119 ayat (1)

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 8 ayat (1)

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 8 ayat (2)



sebagai Warga Negara Asing (WNA) sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 ?. Tujuan dibuat nya penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penegakkan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran izin perizinan di wilayah negara Indonesia Dan mengetahui penerapan sanksi terhadap Warga negara asing ( WNA ) Yang melanggar izin keimigrasian yang terjadi di kota Tangerang dalam kasus putusan di Pengadilan Negri Tangerang Nomor 936/Pid.SUS/2019/PN Tng.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>45</sup>. Kemudian dapat dilakukan penelitian dan penelusuran dari berbagai peraturan ataupun literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Penegakkan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Perizinan Masuk Di Wilayah Indonesia**

Indonesia memiliki peraturan hukum keimigrasian dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk maupun tinggal di dalam. Hukum keimigrasian sebagai pedoman yang mengatur tata tertib masyarakat yang berada di dalam wilayah negara Indonesia. Di terapkannya pasal 119 ayat (1) Jo pasal 8 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 mengenai keimigrasian yang menjelaskan bahwa setiap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke dalam wilayah Indonesia harus mempunyai dokumen atau visa yang sah dan masih berlaku. Dokumen yang sah atau Visa yang masih berlaku diberikan kepada orang asing berdasarkan Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dengan tetap diawasi oleh imigrasi. Keimigrasian dalam pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran maupun penyalahgunaan izin keimigrasian petugas keimigrasian tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi juga harus memastikan bahwa orang asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia tidak berpotensi melakukan pelanggaran hukum izin keimigrasian serta pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara Indonesia.

Sangat penting meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan imigrasi terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah negara Indonesia serta menegaskan kelengkapan dokumen atau visa yang masih berlaku dalam metode kedatangan untuk meminimalisir yang kemungkinan mengurangi kedatangan baru agar kelengkapan administrasi yang telah dianggap legal. Pelaksanaan dan pengawasan pemberian izin dari keimigrasian adalah kewenangan dari Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia yang didelegasikan kepada pejabat Luar Negeri dan Pejabat imigrasi, dokumen serta visa izin keimigrasian yang harus terpenuhi oleh Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan tinggal di dalam wilayah Indonesia. Adapun yang harus dipenuhi oleh orang asing yakni berupa Paspur, sebagai dokumen pertama. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 menjelaskan bahwa dokumen atau paspor perjalanan yang sah dan berlaku berfungsi sebagai dokumen perjalanan antar negara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan dari pemegang paspor yang bersangkutan pada saat berada diluar wilayah negaranya<sup>6</sup>. Pejabat imigrasi yang berwenang untuk melakukan

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

<sup>6</sup>Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar



penolakan terhadap Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut tidak memenuhi kelengkapan administrasi yang dianggap legal berupa tidak memiliki dokumen atau visa perjalanan yang sah dan masih berlaku serta paspor yang digunakan tidak sah yang lebih lengkapnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011.

#### 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Keimigrasian

Menurut Sihar Sihombing, istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda *immigratie* dan bahasa Latin *einwandern*, yang berarti kata kerja *immigreren*, yang dalam bahasa Latin berarti imigrasi. Ini disebut Imigrasi dalam bahasa Inggris dan terdiri dari dua kata. "Imigrasi" berarti "masuk" dan "migrasi" berarti "pindah, datang atau membawa". Dari uraian di atas, jelas bahwa keimigrasian dilakukan untuk menciptakan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan antara orang asing dengan negara tujuan, dan antara orang asing yang berada di negara tujuan. kehidupan. Pemahaman atas situasi Indonesia di atas juga dipandang perlu dengan menyiapkan perbuatan hukum berupa undang-undang keimigrasian, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 1, migrasi adalah hal yang berkaitan dengan perpindahan orang ke dalam dan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengawasannya dalam rangka: Menjaga kedaulatan negara. Pengertian di atas dapat dikatakan telah memperluas pengertian dari istilah keimigrasian. Ini dulunya hanya mengacu pada pergerakan orang, tetapi juga segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan orang Indonesia dan orang asing di sawah Indonesia. Kerangka Nasional Mata Uang Berdaulat. Kedaulatan nasional adalah kekuasaan tertinggi, sifat dan kepemilikan penuh suatu negara atas wilayah tertentu yaitu wilayah negara Indonesia. Hal ini memungkinkan pemerintah, berdasarkan prinsip kedaulatan, untuk mengeluarkan peraturan tentang masuk dan keluarnya orang asing ke dalam wilayah kedaulatan dan pengawasan orang asing di Indonesia. Orang yang mengonsumsi di Indonesia harus menghormati hukum positif yang berlaku.

Fungsi imigran untuk menerima atau mengusir warga suatu negara merupakan salah satu prinsip penting hukum internasional, dan perwujudan kedaulatan adalah salah satu prinsip tersebut. membentuk. Atau doktrin *Jin Cogens*. Menurut Iman Santoso, Imigrasi Indonesia seharusnya tidak hanya memantau pergerakan orang, tetapi juga mengantisipasi munculnya kejahatan terorganisir lintas batas.

Dapat disimpulkan bahwa UU Tahun No. 6 Tahun 2011 berfokus pada aspek yang berbeda: hak asasi manusia (HAM), Fasilitator pertumbuhan ekonomi dan kejahatan terorganisir transnasional. Misalnya dalam bidang hak asasi manusia, semua Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia, dan tidak ada jera terhadap warganegara Indonesia. Dalam bidang mendorong pertumbuhan ekonomi, Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberikan kemudahan atau kemudahan bagi investor untuk memperoleh izin tinggal di Indonesia. Di bidang kejahatan transnasional terorganisir, imigrasi memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait narkoba. Dalam undang-undang ini, kebijakan keimigrasian yang sebelumnya bersifat selektif menjadi kebijakan selektif yang melindungi hak asasi manusia. Dalam rangka pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut PP Nomor 31 Tahun 2013), pada bulan April 11 Tahun 2013, Presiden Republik Indonesia H. SBY dilantik sejak tanggal 3 April 2013, diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsuddin

---

Grafika, 2016), hal 2.



dan diumumkan dalam Berita Resmi. Republik Indonesia No. 68 Tahun 2013, PP No. 31 Tahun 2013 masuk. Untungnya, peraturan lain saat ini di bawah PP. Nomor 31 Tahun 2013, seperti Peraturan Menteri dan Dilgenim Directive, belum ada. Oleh karena itu, pelaksanaannya tetap bergantung pada peraturan yang ada, kecuali bertentangan dengan undang-undang keimigrasian atau peraturan pemerintah. warga negara asing untuk masuk memerlukan visa dengan cap yang sah dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa paspor telah diperiksa oleh pejabat negara tujuan di luar negeri dan disetujui untuk masuk. . Pada dasarnya, fungsi dan peran imigrasi mempunyai sifat yang t universal. Artinya menegakkan aturan lalu lintas bagi orang yang masuk dan keluar wilayah negara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan perkembangan saat ini, pemberian izin masuk ke wilayah Indonesia tidak serta merta harus disertai dengan pemberian visa. Sama halnya dengan Indonesia, beberapa negara, terutama negara anggota ASEAN, dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa visa untuk kunjungan singkat selama 30 hari.

## 2. Kepastian Hukum Keimigrasian

Hukum adalah aturan yang melekat pada keberadaan orang yang hidup berkelompok atau bermasyarakat (politis). Pada dasarnya, itu dibuat oleh manusia dan harus diikuti oleh manusia itu sendiri. Tentu saja, hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat, negara dan negara. Menurut Socroso, Myers berpendapat bahwa hukum adalah semua sila , termasuk pertimbangan moral, yang dimanifestasikan dalam perilaku manusia dalam masyarakat dan sebagai pedoman yang digunakan oleh lembaga-lembaga negara untuk menjalankan urusan mereka masing-masing .“Sekelompok orang yang tinggal atau singgah di suatu wilayah tertentu, dan kelompok orang tersebut menggunakan seperangkat peraturan yang mengatur perilaku setiap anggota kelompok orang dalam kehidupan sosialnya . Aturan-aturan ini berlaku untuk kelompok itu sendiri.

Menurut GutofRadbruch, konsep tiga dasar hukum atau nilai hukum berarti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut mencerminkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi suatu undang-undang untuk dapat menjalankan tugasnya membimbing kebenaran substantif undang-undang tersebut. Kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi keduanya diperlukan agar hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuannya.

Jika disebut gugatan, itu adalah tuntutan berupa kepastian hukum. Asas kepastian hukum berarti bahwa setiap aturan harus disusun secara jelas dan tepat dan setiap perubahannya harus memperhitungkan kepentingan individu dalam beralih. Undang - Undang Keimigrasian 2011 Masih ada beberapa ketentuan dalam No. 6 yang gagal menciptakan kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan salah satu unsur pembentuk peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum berarti bahwa setiap aturan harus disusun secara jelas dan tepat dan setiap perubahannya harus memperhatikan kepentingan individu dalam beralih. Undang - Undang Keimigrasian 2011 Masih ada beberapa ketentuan dalam Nomor 6 yang belum dapat menciptakan kepastian hukum. Misalnya, Pasal 38 menyatakan bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk mengunjungi pemerintah lain, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalis atau negara transit.

Penjelasan pada nomor 17 menyebutkan bahwa visa kunjungan dapat diberikan untuk dan dalam rangka melakukan audit, qualitycontrol produksi, atau inspeksi di cabang-cabang perusahaan Indonesia. Nomor 18 menyatakan bahwa calon tenaga kerja asing dapat diberikan visa kunjungan dalam Tes Kemampuan Kerja. Jika dilihat dalam Pasal 39 tentang penerbitan visa tinggal terbatas, itu mengacu pada bunyi pernyataan itu sehubungan dengan tujuan pemberian izin tinggal. Huruf n menyatakan bahwa visa tinggal terbatas akan diberikan kepada calon tenaga kerja asing yang bekerja dalam uji keterampilan. Hal ini menimbulkan



ketiakpastian hukum karena tidak adanya perbedaan yang jelas antara penggunaan visa kunjungan dan penggunaan visa sementara untuk kedua jenis visa tersebut. Selain itu, Pasal 48 UU Keimigrasian mengatur bahwa orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus memperoleh izin tinggal.

Menurut Pasal 55 (2), masa penahanan maksimum di Rumah Detensi Imigrasi adalah 10 tahun. Oleh karena itu, setelah 10 tahun penjara, ia tidak dapat tetap berada di detensi imigrasi dan harus dibebaskan. Masalahnya adalah mengingat semua orang asing yang tinggal di Indonesia diharuskan untuk mendapatkan izin tinggal berdasarkan Pasal 48 Pasal 61 UU Keimigrasian, seharusnya tidak ada kesempatan bagi orang asing yang menikah di Indonesia untuk bekerja dan bekerja. Saat ini pemberian izin kerja sementara kepada orang asing memerlukan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, sehingga pasal ini menimbulkan inkonsistensi dengan beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Ketidakpastian hukum juga muncul dari kenyataan bahwa orang asing memerlukan izin tinggal dari polisi selain izin tinggal dari Biro Imigrasi, terlalu banyak produk hukum yang dikeluarkan oleh berbagai otoritas sebagai bagian dari pemerintah, menyebabkan kebingungan di kalangan orang asing.

### **Penerapan Sanksi Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Rofiqul Islam Sebagai Warga Negara Asing (WNA) Sesuai Dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011**

Rofiqul Islam masuk ke Indonesia dari Johor Bahru Malaysia masuk ke Batam melalui jalur laut yakni menggunakan kapal kecil pada tanggal 04 Februari 2019 dengan nomor paspor BY0780834. Yang diterbitkan Dhaka pada tanggal 07 Februari 2019 berlaku sampai 6 Februari 2024 hilang pada tanggal 7 Februari 2019 jam 07.00 WIB.

Rofiqul Islam masuk ke Indonesia dengan tujuan ingin pulang ke Bangladesh, oleh karena ia tidak bisa pulang ke Bangladesh melalui kedutaan besar Bangladesh di Johor Bahru Malaysia dikarenakan sudah ditutup sehingga terdakwa memilih kembali dan berada di wilayah negara Indonesia.

Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia menurut pasal 119 Jo Pasal 8 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang sudah mendapatkan izin dan mempunyai dokumen dan visa yang sah untuk dapat masuk dan tinggal di wilayah negara Indonesia diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) oleh pejabat imigrasi karena izin masuk dan tinggal merupakan hal yang wajib serta terpenuhi dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah negara Indonesia. Dan dokumen yang sah serta visa yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 119 Jo pasal 8 Undang - Undang nomor 6 tahun 2011.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Rofiqul Islam tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar izin keimigrasian karena telah berada di wilayah negara Indonesia yang tidak memenuhi dokumen perjalanan yang sah dan Visa yang masih berlaku sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 119 ayat (1) Jo Pasal 8 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Adapun , pasal 119 Ayat (1) yang berbunyi “(1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)<sup>7</sup>. Jo Pasal 8 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian yang berbunyi “. (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 119 ayat (1)



Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku<sup>8</sup>. (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang - Undang ini dan perjanjian internasional<sup>9</sup>.

Terkait dengan kasus bahwa dapat dilihat Rofiqul Islam masuk ke wilayah negara Indonesia tahun 2019 pada tanggal 04 Februari melalui jalur laut dengan menggunakan Dokumen perjalanan dengan nomor Paspor BY0780834 diterbitkan Dhaka pada tanggal 07 Februari 2019 berlaku sampai 6 Februari 2024 hilang pada tanggal 7 Februari 2019 jam 07.00 WIB. Rofiqul Islam datang ke Indonesia dengan tujuan ingin pulang ke Bangladesh tetapi tidak bisa dikarenakan sudah ditutup. Rofiqul Islam memiliki dokumen yang tidak sah dan Visa yang sudah tidak berlaku. Kemudian di periksa oleh petugas imigrasi pada tanggal 08 Februari 2019 di kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Rofiqul Islam termasuk pada kategori berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, bahwa Rofiqul Islam merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah negara Indonesia yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi berupa dokumen yang tidak sah serta Visa yang sudah tidak berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Rofiqul Islam yakni suatu tindakan yang bisa dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Jo pasal 8 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Kejahatan keimigrasian adalah perbuatan yang melanggar aturan keimigrasian berupa delik atau pelanggaran yang dapat dituntut. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah negara Republik Indonesia termasuk tindakan keimigrasian dilakukan secara preventif dan represif. Pada dasarnya kejahatan keimigrasian bukan hanya merupakan kejahatan internasional dan transnasional, tidak hanya terorganisir, tetapi juga sangat merugikan dan membahayakan masyarakat yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kedua orang tersebut. Sebagai alat penegakan hukum, Undang - Undang Keimigrasian memuat klausul pencegahan tidak hanya bagi warga negara asing, tetapi juga bagi warga negara Indonesia. Itu jelas melanggar hak asasi manusia. Sebagai warga masyarakat internasional yang diwajibkan untuk mematuhi norma-norma internasional melalui perjanjian yang ada, undang-undang keimigrasian dirancang untuk melindungi kejahatan berskala internasional yang dilakukan oleh geng kriminal transnasional (transnasional), tidak diatur secara eksplisit. Penolakan izin masuk, ini dianggap masalah kedaulatan teritorial nasional. Mengingat aturan yang mengatur keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara, adalah esensi dari kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, Negara berhak untuk memberlakukan pembatasan keberadaan mereka, Tujuan akhir penuntutan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah adanya kepatuhan hukum dan keteraturan bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Untuk mencapai hal ini, peran Departemen Imigrasi dalam memastikan bahwa orang asing yang tinggal di Indonesia mematuhi hukum yang berlaku sangat penting.

#### 1. Tindakan – Tindakan Keimigrasian

Pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilakukan dengan prinsip selektivitas (selective policy). Asas Pilihan mengatur bahwa hanya orang asing yang boleh masuk ke Indonesia yang bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara serta tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum. Untuk mewujudkan asas tersebut, perlu dilakukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing. Ada dua jenis tindakan untuk memantau orang asing yang melanggar keimigrasian: tindakan administratif keimigrasian dan kejahatan keimigrasian.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 8 ayat (1)

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 8 ayat (2)



Tindakan Keimigrasian adalah sanksi administratif yang dikenakan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi di luar proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII yang terdiri dari Pasal 75 sampai dengan 808. Pelanggaran migran adalah perbuatan yang dilarang menurut Undang - Undang Keimigrasian dan pelanggarnya dapat dikenakan sanksi Pasal 1 Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 113 sampai 1369 Wilayah Indonesia. sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk:

- a. Masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian yang sah. SM Penyalahgunaan izin tinggal yang Anda miliki
- b. Melakukan pelanggaran keimigrasian, contohnya Bekerja di Indonesia dengan visa atau izin kunjungan.
- c. Tindakan memberikan informasi verifikasi identitas palsu pada saat pemeriksaan imigrasi, atau menolak untuk menunjukkan atau menunjukkan dokumen perjalanan, izin tinggal, dll.
- d. Masuk atau tinggal di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan atau visa yang sah dan sah.
- e. Penggunaan dokumen perjalanan, visa, atau izin tinggal palsu dengan sengaja. Untuk memasuki, meninggalkan atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

Undang-undang keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (No.6 Tahun 2011), merupakan perbuatan administratif di bidang keimigrasian di luar proses peradilan. kepastian hukum bagi orang asing dikenakan tindakan terhadap orang asing jika dalam pelaksanaannya keputusan dibuat secara tertulis dan mencakup identitas orang yang terkena proses atas nama orang asing, alasan untuk proses, dan tindakan administratif untuk menjamin keadilan . Anda dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan pengendalian imigrasi. Penuntutan Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Keimigrasian Indonesia yang tunduk pada supremasi hukum, tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan umum. Untuk melaksanakan tugas ini, pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan syarat atau perintah. Suatu keputusan atau akibat dari suatu keputusan adalah perbuatan hukum. Salah satu bentuk ketentuan ini adalah izin. Di bidang keimigrasian, bentuk izin yang diberikan adalah izin tinggal. Pelanggaran terhadap izin tinggal diatur dalam Pasal 122 Undang - Undang Keimigrasian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Dalam kasus yang dilakukan oleh Rofiqul Islam, ia melakukan tindakan pelanggaran dengan memasuki wilayah Indonesia tanpa surat perjalanan dan izin tinggal yang sah dan sah. Di pengadilan terungkap bahwa paspor Rofiqul Islam dipalsukan dan dia tidak memiliki dokumen perjalanan/visa yang sah dan sah. Hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 8 (1) Undang - Undang Keimigrasian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011. Rofiqul Islam juga melakukan tindak pidana ketika memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal kecil dari Malaysia menuju Batam dan gagal diperiksa oleh petugas imigrasi TPI. Tentang imigrasi. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Republik Indonesia tentang Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 Tahun 2011, orang asing yang akan dideportasi harus melakukan tindakan pencegahan sebelum meninggalkan dan memasuki wilayah Indonesia. Diduga secara wajar membahayakan atau merugikan masyarakat, keamanan dan ketertiban umum Indonesia, dan setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penuntutan Rofiqul Islam atas kejahatan keimigrasian dimulai dengan penyelidikan oleh 4.444 petugas imigrasi. Rofiqul Islam kemudian dibawa ke imigrasi kelas I tanpa TPI dan dilakukan BAP atau protokol ujian. Hal ini sejalan dengan Pasal 104 Undang - Undang Republik Indonesia, Undang - Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, yang menyatakan: Dalam



BAP atau Protokol Investigasi, Rofiqul Islam dimintai keterangan dan data diri beserta barang bukti dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian:

- 1) Alat bukti menurut pengertian KUHAP
- 2) Alat bukti lain berupa lisan, dikirimkan, atau disimpan secara elektronik atau informasi serupa. dan
- 3) Surat keterangan dari pejabat imigrasi yang berwenang.

Setelah dilakukan BAP dan alat bukti serta berkas – berkas telah lengkap, kemudian Pejabat Imigrasi akan menyerahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan. Kemudian setelah ada putusan in krah dari PN Tangerang, Rofiqul Islam dibawa ke LP atau Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan dakwaan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim. Setelah masa hukuman habis, sementara Rofiqul Islam ditempatkan di ruang detensi imigrasi. Alasan Rofiqul Islam ditempatkan di ruang detensi karena ia tidak memiliki dokumen perjalanan untuk kembali ke negara asalnya. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Tangerang melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Negara Bangladesh bahwa ada warga negaranya yang akan dideportasi berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dan Kedutaan akan mengeluarkan Paspor atau Surat Perjalanan sekali pakai untuk Rofiqul Islam agar dapat kembali ke negara asalnya. Apabila WNA tersebut tidak memiliki dana untuk kembali, maka dana tersebut akan ditanggung oleh Kedutaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengaturan pengawasan terhadap orang asing memiliki hubungan erat dengan aspek hukum administrasi negara. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat masuk ke wilayah negara Indonesia akan tetapi pada saat Warga Negara Asing (WNA) keluar dari wilayah negara Indonesia. Selain itu, perbuatan pelanggaran terhadap perizinan keimigrasian dilakukan apabila ada orang asing yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang - Undang. Jika mereka melakukan pelanggaran maka harus dikarantina imigrasi yang disebut dengan Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya akan dilakukan penangkalan dan pencegahan.

Pelanggaran izin keimigrasian yang dilakukan oleh Rofiqul Islam di wilayah negara Indonesia yang di tinjau berdasarkan Undang - Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu tidak meninggalkan negara Indonesia serta tidak memperpanjang izin tinggal sehingga Rofiqul Islam telah dinyatakan bersalah karena telah melanggar pasal 119 ayat (1) Jo pasal 8.

### **Saran**

Untuk meminimalisir jumlah dari pelanggaran perizinan keimigrasian maka sebaiknya petugas keimigrasian dan pihak imigrasi diharapkan melakukan pemeriksaan – pemeriksaan terhadap orang asing yang datang ke wilayah Indonesia serta menjalin kerja sama terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan hukum di bidang keimigrasian. Sehingga diharapkan dapat menekan atau mengurangi jumlah pelanggaran keimigrasian.

Untuk meningkatkan tegaknya kedaulatan NKRI, sudah seharusnya asas selectivepolicy sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijalankan secara Maksimal serta Diperlukan kerja sama yang baik di instansi keimigrasian dengan penyelenggaraan dokumentasi keimigrasian dengan mengembangkan teknologi secara Online untuk mencatat semua data-data. Selain itu, koordinasi juga diperlukan antara instansi keimigrasian dengan instansi penegak hukum lainnya serta kesadaran masyarakat sekitar akan tindak pidana keimigrasian.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan berkat-ya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Saya mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing pada mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya sebagai penulis artikel ilmiah ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca saya terima demi tercapainya kesempurnaan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ilmiah ini dapat bermanfaat bagi saya selaku penulis maupun bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani Zamzam Nurmaputra. Peningkatan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Melalui Penerapan Kebijakan Selektif Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK)*. Vol.2 No.2. Tahun 2022. Hal : 26-29
- Ambat Yongky Fernando. Penegakkan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*.Vol 4 No.22 2022. Hal : 313 – 322.
- Anastesia Yunda Ketut. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing.. Vol.8 Tahun 2020. Hal : 1218 – 1230.
- Dani Akhmad. Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia. Vol.18 No.3. Hal : 383-393
- Djufri Takdir Andi. Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.3 No.2. Tahun.2022. Hal : 128-136
- Hahamu C.D. Williams. Izin Tinggal Kunjungan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Jurnal LexEt Societatis*Vol.VII/No.3. Tahun 2019. Hal : 119-127
- Laisina Lilian Michelle. Penegakkan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Keimigrasian Di Wilayah Negara Indonesia. *Jurnal LexSocietatis*. Vol.7 Tahun 2019. Hal : 72 – 79.
- LondowDichavGitit. Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Jurnal Lex Societatit* Vol. VII/No.3 Tahun 2019. Hal : 93-100
- Mantiri Belinda Elvira. Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Secara Ilegal Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*. Vol.1 No.1. Tahun 2021. Hal : 8-13
- Mantiri Belinda Elvira. Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Secara Ilegal Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* . Vol.1 No.1 . Tahun 2021. Hal : 8-13
- Muhlisa AisyahNurannisa. Penegakkan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.2 Tahun 2020. Hal : 145-157
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:KencanaPrenada, 2010
- Sugiyono, . *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabet, 2018.
- Ninage Bintang Mega. Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.4 No.2. Tahun 2022. Hal : 197-212



- Putra Adi Sapta. Penegakkan Hukum Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Putusan: Nomor 135/Pid.Sus/2021/PT.BTN). Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.4 No.1. Tahun 2022. Hal : 181-190
- Ramdani Oktavia Varda. Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Internasional. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol.3 No. 2. Tahun.2022. Hal : 78-87
- Redjeki Rury Viesca. Menakar Keefektifan Peran Imigrasi Memerangi Pelanggaran Yang Dilakukan Orang Asing Menggunakan Kontak Fisik. Vol.17 No.2 . Tahun 2022. Hal : 314-326
- Sianipar Kurnia Indra Richard. Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal Di Indonesia. Jurnal Lex Administratum. Vol.IX No.4. Tahun 2021. Hal : 16-26
- Sindiawaty. Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian Dan Urgensi Penerapan Di Indonesia. Journal Of Law And Border Protection. Vol.2 No.2. Tahun : 2020 . Hal : 77-92
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian